

## **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

### **NOMOR 1 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA BANDA ACEH**

#### **WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 dan pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, perlu dibentuk dan ditetapkan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Pemerintah Kota Banda Aceh perlu disesuaikan dengan peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA BANDA ACEH**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran atau pejabat yang disamakan pada pengguna APBN/APBD;
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk penggunaan APBN dan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
6. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
7. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha dan/atau orang perorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya;

8. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE di representasikan oleh user id dan password yang diberikan LPSE.
- 9.. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat LPSE Kota merupakan Unit Kerja Non Struktural yang dibentuk Walikota untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi kota pada Portal Pengadaan Nasional;
10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan dan pengembangan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
12. Institusi Lainnya adalah Satuan Kerja atau Instansi lain di luar Pemerintah Kota Banda Aceh yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
13. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa;
14. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-procurement*) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola LKPP;
16. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE

## **BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Kota Banda Aceh;

### **Pasal 3**

- (1) Kelembagaan LPSE Kota berbentuk non struktural dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota;
- (2) Unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE Kota harus dipisahkan dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi ULP untuk menghindari pertentangan kepentingan.

**BAB III**  
**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi LPSE Kota terdiri dari :
  - a. Pembina;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Kepala;
  - d. Sekretariat;
  - e. Unit Administrasi Sistem Elektronik;
  - f. Unit Registrasi dan Verifikasi; dan
  - g. Unit Layanan dan Dukungan; dan
- (2) Bagan Perangkat Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 5**

- (1) LPSE mempunyai tugas meliputi:
  - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
  - b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
  - c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
  - d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan daerah.
- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelemangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

**Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Unit LPSE mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di Pemerintah Kota;
- b. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE;
- c. Pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- d. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Perangkat Organisasi**  
**Pasal 7**

Pembina mempunyai tugas :

- a. Membina dan mengarahkan LPSE Kota;
- b. Memberikan arah dan kebijakan umum program kerja LPSE; dan
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan program kerja LPSE.

**Pasal 8**

Penanggung Jawab LPSE mempunyai tugas:

- a. Mengarahkan dan memantau pelaksanaan tugas LPSE Kota;
- b. Memberikan petunjuk teknis dan pedoman kerja bagi LPSE Kota; dan
- c. Memantau dan mengevaluasi program kerja LPSE Kota.

**Pasal 9**

Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

**Pasal 10**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
  - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
  - c. pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
  - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

**Pasal 11**

- (1) Unit Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyiapkan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
  - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
  - c. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan
  - d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

**Pasal 12**

- (1) Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit

Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pendaftaran Pengguna LPSE;
  - b. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
  - c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan
  - d. Mengelola arsip dan dokumen Pengguna LPSE;
- (3) Unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE.
- (4) Unit Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan *User ID* dan *Password* Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA / KPA / PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan *blacklist*.

### **Pasal 13**

- (1) Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
  - c. penanganan keluhan tentang pelayanan Unit LPSE; dan
  - d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

### **Pasal 14**

Di lingkungan LPSE dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV PEGAWAI LPSE**

### **Pasal 15**

- (1) Pegawai LPSE adalah pegawai negeri atau non pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan
  - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

### **BAB V**

## **KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM, PENDIDIKAN**

### **Pasal 16**

Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang karir struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 17**

- (1) Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE sebagai pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban, kondisi, atau prestasi kerja.
- (2) Pemerintah Kota menetapkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) untuk honorarium pegawai LPSE.

### **Pasal 18**

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan formal atau non-formal sesuai dengan lingkup pekerjaan LPSE.

## **BAB VI TATA KERJA Pasal 19**

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/PPTK/ULP/ Pejabat Pengadaan.
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

### **Pasal 20**

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA / KPA / PPK / PPTK / ULP / Pejabat Pengadaan, antara lain:
  - a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (*e-reporting*) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
  - d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain:
  - a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
  - b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

## **BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 21**

Semua biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh atau pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**  
**Pasal 22**

- (1) LPSE Kota menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
  - b. layanan Pengguna SPSE;
  - c. penanganan masalah (*error handling*);
  - d. Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
  - e. Pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan
  - f. Pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*).

**Bagian Kesatu**  
**Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE**  
**Pasal 23**

- (1) Substansi Standar Prosedur Operasional Registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut:
  - a. Bagi Penyedia Barang/jasa:
    1. Melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE;
    2. Mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari:
      - a) KTP Direktur/Pemilik perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan;
      - b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada);
      - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung Jawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa perorangan; dan
      - d) Surat izin usaha sesuai bidang usaha masing-masing.
  - b. Bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing.
- (2) Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan ayat (1) butir a angka 2 dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan *User ID* dan *Password* sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan.
- (3) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi selain yang diatur pada ayat (1) peraturan ini.
- (4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan.
- (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa, dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan Barang/jasa.
- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.
- (7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPSE.

**Bagian Kedua**  
**Layanan Penggunaan LPSE**  
**Pasal 24**

LPSE menyediakan:

- a. Ruang layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), pelatihan, dan verifikasi.
- b. Akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE.
- c. Pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telpon dan kunjungan ke lokasi LPSE.
- d. Pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.

**Bagian Ketiga**  
**Penanganan Masalah (*Error Handling*)**  
**Pasal 25**

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE;
- (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian;
- (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan:
  - a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE; dan
  - b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

**Bagian Keempat**  
**Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur LPSE**  
**Pasal 26**

- (1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan;
- (2) Pengelolaan server SPSE mengacu kepada standar pengelolaan *data center*;
- (3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu daya, dan keamanan fisik;
- (4) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang server harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE; dan
- (5) Pengelolaan server SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi, dan penyimpanan data.

**Bagian Kelima**  
**Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE**  
**Pasal 27**

- (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis;
- (2) LPSE membuat pengaturan bandwidth internet dan pemantauan traffic;
- (3) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet server SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi;
- (4) LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan server SPSE dan/atau perangkat lain;

- (5) LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan/penggantian/ penambahan jika diperlukan; dan
- (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring server SPSE.

**Bagian Keenam**  
**Pengarsipan Dokumen Elektronik (File Backup)**  
**Pasal 28**

- (1) LPSE harus melakukan back up terhadap file sistem dan database SPSE.
- (2) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

**Pasal 29**

Ketentuan mengenai hubungan, prosedur, dan mekanisme kerja pada LPSE Kota dapat diatur lebih lanjut oleh kepala LPSE Kota.

**Pasal 30**

- (1) LPSE Kota dapat menggunakan aplikasi SPSE untuk melayani kebutuhan pengadaan barang/jasa secara elektronik dari satuan kerja lain sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Penggunaan Aplikasi LPSE oleh Satuan Kerja lain diluar jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh diajukan secara tertulis kepada Walikota Banda Aceh.
- (3) Penyusunan *Service Level Agreement* (SLA) dan Standar Prosedur Operasional LPSE dilaksanakan secara bertahap setelah di konsultasikan dengan LKPP.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2009 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 19 Januari 2011 M**  
**14 Shafar 1432 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**MAWARDY NURDIN**

**Di undangkan di Banda Aceh**  
**Pada tanggal 19 Januari 2011 M**  
**14 Shafar 1432 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**  
**BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**T. SAIFUDDIN, TA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 1**